

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Btg

Pada hari Jumat, tanggal 12-05-23 Saya Nur Amalia Fitriani, S.E. sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang atas perintah Ketua Pengadilan Agama Batang dalam perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Btg;

### TELAH MEMANGGIL

**Varry Astuti binti S. Kartono**, tempat kediaman di Jl. Arjuna RT 001 RW 010, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Eksekusi I;

agar datang menghadap sidang aanmaning Pengadilan Agama Batang pada:

Hari/tanggal : **Jumat / 19 Mei 2023**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Batang

untuk pemeriksaan aanmaning antara :

KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, sebagai Pemohon Eksekusi;  
melawan

Varry Astuti binti S. Kartono, sebagai Termohon Eksekusi I;

Eko Purnomo bin Suhadi, sebagai Termohon Eksekusi II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu Termohon Eksekusi I sehingga saya sampaikan  
relas melalui kantor Kelurahan Kauman untuk disampaikan ke  
Termohon Eksekusi I

Kemudian diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan mendengarkan bahwa Termohon Eksekusi I akan diberi teguran agar Termohon Eksekusi I membayar hutangnya sebesar Rp. 691.447.555 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Pemohon Eksekusi;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya salinan relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Peranghat Kelurahan Kauman

Termohon Eksekusi I,

Jurusita Pengganti,

Varry Astuti binti S. Kartono

Nur Amalia Fitriani, S.E.

